



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. SUMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Malaka III RT.013, RW.003, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang;
Pemohon Kasasi I semula Penggugat I/Pembanding I;
 2. **H. SUKARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Gang Nuri, Nomor 26, Rt.02, LK.I Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
Pemohon Kasasi II semula Penggugat II/Pembanding II;
 3. **Hj. HENI SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Gang Nuri, Nomor 26, Rt.02, LK.I Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
Pemohon Kasasi III semula Penggugat III/Pembanding III;
 4. **MARTI TERA PASUNDA LN/MARTI TERA LADI NINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, GG Nuri No.26, Rt.002, LK.I Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
Pemohon Kasasi IV semula Penggugat IV/Pembanding IV;
- dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Minggu Abadi Gumay, S.H., advokat pada Kantor Firma Hukum Minggu Abadi Gumay & Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan 1 Nomor 21/22 RT.010 LK.I, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

L a w a n

MGS. MARJUKI BANI Bin MGS. H. KADIR, bertempat tinggal di Kampung Suka Sari RT.15 RW.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hairul Aman, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Sumpah Pemuda, beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar (Tanjung Api-api) RT.46, RW.10, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;
Termohon Kasasi /Tergugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memangkas surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama-nama dibawah ini:
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Hak Usaha antara Maddin/Jaini dengan Drs. Sumardi Tanggal, 3-10-2005, seluas 5 (lima) Ha dengan ukuran 100.m X 500. m dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Marzuki 500 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 100 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno 500 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Sudi, 100 m;adalah syah secara hukum
 - b. Surat Keterangan Ganti Rugi Hak Usaha antara Sutrisno dengan Drs. Sumardi tanggal, 4 Mei 2006, seluas 1 (satu) Ha dengan Ukuran 20.m X 500.m dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Sumardi 500 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tanjung Api- Api 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usaha Sutrisno. 500 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Masyarakat. 20 m;adalah syah secara hukum;
4. Menyatakan syah secara hukum bahwa tanah;
 - a. Tanah seluas 2 (dua) Ha dengan Ukuran 500 m X 40 m sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama Sukarman, tertanggal 25 Mei 2005 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marjuki/Yahya= 500 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 40 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Tanjung Api-Api = 40 m;adalah syah milik Sukarman;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pengakuan Hak atas nama Heni Sumiati, tertanggal, 25 Mei 2005

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukarman = 500 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Sumardi = 500 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 40 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Tanjung Api-Api = 40 m;

adalah syah milik Hj. Heni Sumiati;

c. Tanah seluas 1 (satu) Ha dengan ukuran 500 M X 20 M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama Drs. Sumardi, tertanggal 25 Mei 2005

dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heni Sumyati = 500 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Martira Lady N = 500 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat = 20 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan.Tanjung Api-Api = 20 m,

adalah syah milik Drs. Sumardi;

d. Tanah seluas 1 (satu) Ha dengan ukuran 500 m X 20 M sesuai dengan Surat Pengakuan Hak atas nama Marti Tera Ladi Ningrum (Marti Tera Pasunda LN), tertanggal, 15 Maret 2004 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sumardi = 500 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Utam = 500 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat = 20 m;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan. Tanjung Api-api = 20 m;
- adalah syah milik Marti Tera Ladi Ningrum (Marti Tera Pasunda LN);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dengan rincian:

- Kerugian Matril sebesar = Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - Kerugian Imatril sebesar = Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

6. Membayar uang *dwang soom* (uang paksa) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat secara hukum untuk dapat menjalankan putusan perkara terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding dari Tergugat nantinya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Subsidiar:



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah cacat (*error in persona plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat d.R./Tergugat d.K;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat d.R./Tergugat d.K. yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat d.R./Penggugat d.K. untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat d.R./Tergugat d.K. sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Majelis Hakim patut dibayarkan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R. kepada Tergugat d.K./Penggugat d.R;
4. Menyatakan bahwa objek tanah seluas 8 Ha (delapan hektar are) yang terletak di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan dasar-dasar kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengakuan Hak atas nama Andi Wawo Bin M. Saing, tanggal 10 Oktober 1998, yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip; Akte Pengoperan Nomor 294 tanggal 17 Juni 2005, antara Andi Wawo Bin M. Saing dioperkan kepada Mgs. Marzuki Bani dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Abas 300 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah DMJ 50 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Trimulyani 300 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah Parsino 50 m.
 - b. Surat Pengakuan Hak atas nama Sumardi, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip; Akte Pengoperan Nomor 114 tanggal 23 April 2001, antara Sumardi dioperkan kepada Mgs. Juki Bani dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tri ukuran 400 meter;



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;
- c. Surat Pengakuan Hak atas nama Paino, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
- Akte Pengoperan Nomor 113 tanggal 24 April 2001, antara Paino dioperkan kepada Mgs. Juki Bani dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MARYUNI ukuran 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Rianto ukuran 400 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.
- d. Surat Pengakuan Hak atas nama Maryuni, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
- Akte Pengoperan Nomor 112 tanggal 23 April 2001, antara Maryuni dioperkan kepada Mgs. Juki Bani, dihadapan Notaris Badiah Azhary, SH., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sumardi ukuran 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paino ukuran 400 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;

Adalah sah milik Tergugat d.K./Penggugat d.R;

5. Menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R. ataupun pihak lain untuk mengosongkan tanah Penggugat d.R. / Tergugat d.K.;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

Subsidaire

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di tolak oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky tanggal 29 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;



Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 8 Ha (delapan hektar are) yang terletak di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan dasar-dasar kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengakuan Hak atas nama Andi Wawo Bin M. Saing, tanggal 10 Oktober 1998, yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan Nomor. 294 tanggal 17 Juni 2005, antara Andi Wawo Bin M. Saing dioperkan kepada Mgs. Marzuki Bani dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Abas 300 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah DMJ 50 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Trimulyani 300 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah Parsino 50 m;
 - b. Surat Pengakuan Hak atas nama Sumardi, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan Nomor 114 tanggal 23 April 2001, antara Sumardi dioperkan kepada Mgs. Juki Bani dihadapan Notaris Badiah Azhary, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tri ukuran 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Maryuni ukuran 400 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter.
 - c. Surat Pengakuan Hak atas nama Paino, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
Akte Pengoperan Nomor 113 tanggal 24 April 2001, antara Paino dioperkan kepada Mgs. Juki Bani dihadapan Notaris Badiah Azhary, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maryuni ukuran 400 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Tergugat berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;
- d. Surat Pengakuan Hak atas nama Maryuni, tanggal 2 Februari 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Banyu Urip;
- Akte Pengoperan Nomor 112 tanggal 23 April 2001, antara Maryuni dioperkan kepada Mgs. Juki Bani, dihadapan Notaris Badiah Azhary, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUMARDI ukuran 400 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PAINO ukuran 400 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masyarakat ukuran 50 meter;
- adalah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau pihak lain untuk mengosongkan tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;
 5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.6.031.000.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 14/PDT/2017/PT.PLG tanggal 18 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky, tanggal 29 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari kuasa hukum Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Sky Reg. Kasasi Nomor 4/PDT.KS/2017/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Sky Reg. Kasasi Nomor 5/PDT.KS/2017/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II meminta agar:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding: Drs. Sumardi, H. Sukarman, Hj. Heni Sumiati, dan Marti Tera Pasunda LN/Marti Tera Ladi Ningrum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 14/PDT/2017/PT.PLG Tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan Kasasi oleh

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningrum tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi atau keberatan dari Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi: Mgs. Marjuki Bani Bin Mgs. H. Kadir untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi serta alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi, semula Penggugat Dalam Konvensi /Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Kasasi, semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 6 Ha (enam hektar are) yang saat ini terletak di Desa Banyu Urip (dahulu terletak di Desa Tanjung Lago) Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yahya/Marzuki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Utam/Alex - Sutrisno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sudi/Masyarakat;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Hak Usaha antara sdr. Maddin/Jaini dengan Drs. Sumardi tanggal 3 Oktober 2005 (3-10-2005) atas sebidang tanah seluas ± 5 Ha (lima hektar are) dengan ukuran 100 M2 x 500 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Marzuki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sutrisno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Usaha Sudi;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Hak Usaha antara sdr. Sutrisno dengan Drs. Sumardi Tanggal 4 Mei 2006 (4-5-2006) atas sebidang tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar are) dengan ukuran 20 M2 x 500 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Sumardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berbatasan dengan Tanah Usaha Masyarakat;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Surat Pengakuan Hak atas nama Sukarman Tertanggal Tanjung Laga, 25 Mei 2005, atas sebidang tanah seluas ± 2 Ha (dua hektar are) dengan ukuran 500 M2 x 40 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yahya/Marjuki;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Heni Sumiyati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Tanjung Api-Api;
 6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Surat Pengakuan Hak atas nama Hj. Heni Sumiati Tertanggal Tanjung Laga, 25 Mei 2005, atas sebidang tanah seluas ± 2 Ha (dua hektar are) dengan ukuran 500 M2 x 40 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukarman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. Sumardi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Tanjung Api-Api;
 7. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Surat Pengakuan Hak atas nama Drs. Sumardi Tertanggal Tanjung Laga, 25 Mei 2005, atas sebidang tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar are) dengan ukuran 500 M2 x 20 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heni Sumiati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marti Tera Ladi Ningrum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Tanjung Api-Api;
 8. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, Surat Pengakuan Hak atas nama Marti Tera Ladi Ningrum/Marti Tera Pasunda LN Tertanggal 15 Maret 2004, atas sebidang tanah seluas ± 1 Ha (satu hektar are) dengan ukuran 500 M2 x 20 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Drs. Sumardi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Utam/Alex – Sutrisno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Tanjung Api-Api;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim (Termohon Kasasi) dengan Sdr. Andi Wawo, Sdr. Paino, Sdr. Maryuni, dan Sdr. Sumardi berdasarkan:

- Surat Pengakuan Hak atas nama Andi Wawo Tertanggal 10 Oktober 1998 dan Akta Pengoperan Nomor 294 Tanggal 17 Juni 2005;
 - Surat Pengakuan Hak atas nama Sumardi Tertanggal 2 Februari 1996 dan Akta Pengoperan Nomor 114 Tanggal 23 April 2001;
 - Surat Pengakuan Hak atas nama Paino Tertanggal 2 Februari 1996 dan Akta Pengoperan Nomor 113 Tanggal 24 April 2001;
 - Surat Pengakuan Hak atas nama Sumardi Tertanggal 2 Februari 1996 dan Akta Pengoperan Nomor 112 Tanggal 23 April 2001;
- dan surat-surat lainnya, yang selama ini telah dijadikan dasar atau alasan bagi Termohon Kasasi untuk menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa milik sah Para Pemohon Kasasi tersebut adalah mengandung cacat hukum/tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
10. Menghukum Termohon Kasasi atau siapa saja yang telah menguasai tanah milik sah Para Pemohon Kasasi untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Pemohon Kasasi tanpa syarat atau beban apapun, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Para Pemohon Kasasi dengan perincian:
- Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
12. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila Termohon Kasasi lalai melaksanakan putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi / Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sekarang *putusan.mahkamahagung.go.id*) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan tersebut ;
Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I meminta agar;

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PDT/2017/PT.PLG tertanggal 18 Mei 2017;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Sky tertanggal 29 Desember 2016;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II tanggal 31 Juli 2017 dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I tanggal 20 Juli 2017 serta kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sekayu dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, ternyata gugatan Para Penggugat dalam Konvensi kurang pihak dimana Para Penggugat dalam Konvensi memperoleh beberapa bidang tanah objek sengketa yang belum terdaftar atau belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut sehingga pihak-pihak darimana Para Penggugat memperoleh objek sengketa tersebut harus ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tersebut, selanjutnya dikarenakan gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dapat digetir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II 1. Drs. SUMARDI, 2. H. SUKARMAN, 3. HJ. HENI SUMIATI, 4. MARTI TERA PASUNDA LN/MARTI TERA LADI NINGRUM dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I MGS. MARJUKI BANI Bin MGS. H. KADIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I semula Para Penggugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi I semula Para Penggugat/Para Pembanding senyatanya ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I semula Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. Drs. SUMARDI, 2. H. SUKARMAN, 3. HJ. HENI SUMIATI, 4. MARTI TERA PASUNDA LN/MARTI TERA LADI NINGRUM** dan Pemohon Kasasi II **MGS. MARJUKI BANI Bin MGS. H. KADIR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)